



SALINAN

PERATURAN DESA KALIKAJAR  
NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DESA KALIKAJAR  
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG SWADAYA MASYARAKAT UNTUK  
PEMBANGUNAN KANTOR DESA DAN BALAI DESA KALIKAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIKAJAR,

- Menimbang : a. bahwa masa penggalangan swadaya masyarakat untuk pembangunan kantor dan balaidesa yang disepakati telah berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, peraturan desa tentang Swadaya Masyarakat untuk Pembangunan Kantor Desa dan Balai Desa Kalikajar perlu dicabut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERWAKILAN DESA  
DESA KALIKAJAR  
dan  
KEPALA DESA KALIKAJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KALIKAJAR TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DESA KALIKAJAR NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG SWADAYA MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR DESA DAN BALAI DESA KALIKAJAR

Pasal 1

Peraturan Desa Kalikajar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Swadaya Masyarakat untuk Pembangunan Kantor Desa dan Balai Desa Kalikajar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kalikajar.

Ditetapkan di Kalikajar  
pada tanggal 13 Oktober 2021  
KEPALA DESA KALIKAJAR

ttd.

**AYATNO**

Diundangkan di Desa Kalikajar

Pada tanggal 13 Oktober 2021

**SEKRETARIS DESA**

ttd.

**YONO**



LEMBARAN DESA KALIKAJAR TAHUN 2021 NOMOR 02